



**WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 282 /436.1.2/2018**

TENTANG

**PEMBERIAN NAMA JALAN DAN
PERUBAHAN NAMA SEBAGIAN RUAS JALAN**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa seiring dengan berkembangnya pembangunan infrastruktur jalan di Kota Surabaya, maka guna memberikan kemudahan dalam penyediaan informasi secara optimal terhadap identitas setiap jalan, dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian nama jalan pada beberapa lokasi di Kota Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 620/2281/023.2/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Usulan Perubahan Nama Jalan Gunungsari Menjadi Jalan Siliwangi, Nomor 620/3040/023.2/2018 tanggal 15 Februari 2018 perihal Usulan Nama Jalan Siliwangi dan Jalan Pasundan di Kota Surabaya serta Nomor 620/4306/023.2/2017 tanggal 7 Maret 2018 perihal Perubahan Penamaan Jalan Prabu Siliwangi dan Jalan Sunda, sebagai upaya rekonsiliasi budaya antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pajajaran yang digagas oleh Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mengajukan usulan perubahan nama sebagian ruas Jalan Gunungsari menjadi Jalan Prabu Siliwangi dan sebagian ruas Jalan Dinoyo menjadi Jalan Sunda kepada Walikota Surabaya;
 - c. bahwa guna menindaklanjuti pelaksanaan penetapan pemberian nama jalan pada beberapa lokasi di Kota Surabaya dan usulan perubahan nama sebagian ruas jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (7) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum, Walikota berwenang menetapkan pemberian nama jalan dan perubahan nama jalan setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya;
 - d. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 28 Tahun 2018 tentang Persetujuan Terhadap Nama Jalan dan Perubahan Nama Sebagian Ruas Jalan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya telah memberikan persetujuan pemberian nama jalan pada beberapa lokasi di Kota Surabaya serta usulan perubahan nama sebagian ruas jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Nama Jalan dan Perubahan Nama Sebagian Ruas Jalan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78/PRT/M/2005 tentang Leger Jalan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 600);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 137);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 137);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN DAN PERUBAHAN NAMA SEBAGIAN RUAS JALAN.

KESATU : Menetapkan pemberian nama jalan dan perubahan nama sebagian ruas jalan pada beberapa lokasi di Kota Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Desember 2018

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Gubernur Jawa Timur;
2. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya;
3. Sdr. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya;
4. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan I Kota Surabaya;
5. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan II Kota Surabaya;
6. Sdr. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya;
7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan Kota Surabaya;
8. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
9. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
10. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/282/436.1.2/2018
TANGGAL : 10 Desember 2018

A. DAFTAR PENETAPAN NAMA JALAN DI KOTA SURABAYA

| NO. | NAMA JALAN | KETERANGAN |
|------------|----------------------------------|--|
| 1. | Jalan Keputih Cempaka Asri | Perumahan Cluster Zimbali Costa yang dibangun oleh PT. Pakuwon Jati, Tbk |
| 2. | Jalan Keputih Cempaka Asri I | |
| 3. | Jalan Keputih Cempaka Asri II | |
| 4. | Jalan Keputih Cempaka Asri III | |
| 5. | Jalan Keputih Cempaka Asri IV | |
| 6. | Jalan Keputih Cempaka Asri V | |
| 7. | Jalan Keputih Cempaka Asri VI | |
| 8. | Jalan Keputih Cempaka Asri VII | |
| 9. | Jalan Manukan Mutiara | Perumahan Adelaide yang dibangun oleh PT. Pakuwon Jati |
| 10. | Jalan Taman Manukan Mutiara I | |
| 11. | Jalan Taman Manukan Mutiara II | |
| 12. | Jalan Taman Manukan Mutiara III | |
| 13. | Jalan Taman Manukan Mutiara IV | |
| 14. | Jalan Taman Manukan Mutiara V | |
| 15. | Jalan Taman Manukan Mutiara VI | |
| 16. | Jalan Taman Manukan Mutiara VII | |
| 17. | Jalan Taman Manukan Mutiara VIII | |
| 18. | Jalan Taman Manukan Mutiara IX | |
| 19. | Jalan Taman Langon Mutiara I | |
| 20. | Jalan Taman Langon Mutiara II | Perumahan Pelikan Hill yang dibangun oleh PT. Citra Bahagia Elok |
| 21. | Jalan Taman Langon Mutiara III | |
| 22. | Jalan Bukit Pelikan Sememi | |
| 23. | Jalan Bukit Pelikan Sememi I | |
| 24. | Jalan Bukit Pelikan Sememi II | |
| 25. | Jalan Bukit Pelikan Sememi III | |
| 26. | Jalan Bukit Pelikan Sememi IV | |
| 27. | Jalan Bukit Pelikan Sememi V | |
| 28. | Jalan Bukit Pelikan Sememi VI | |
| 29. | Jalan Taman Pelikan Sememi | Perumahan Sukolilo Dian Regency yang dibangun oleh PT. Diparanu Rucitra |
| 30. | Jalan Sukolilo Mulia | |
| 31. | Jalan Sukolilo Mulia I | |
| 32. | Jalan Sukolilo Mulia II | |
| 33. | Jalan Sukolilo Mulia III | |
| 34. | Jalan Sukolilo Mulia IV | |
| 35. | Jalan Sukolilo Mulia V | |
| 36. | Jalan Sukolilo Mulia VI | |
| 37. | Jalan Sukolilo Mulia VII | |
| 38. | Jalan Sukolilo Mulia VIII | |
| 39. | Jalan Sukolilo Mulia IX | |
| 40. | Jalan Sukolilo Mulia X | Perumahan Cluster Suva Diva yang dibangun oleh PT. Pakuwon Jati, Tbk |
| 41. | Jalan Keputih Seroja Asri I | |
| 42. | Jalan Keputih Seroja Asri II | |
| 43. | Jalan Keputih Seroja Asri III | |
| 44. | Jalan Keputih Seroja Asri IV | |
| 45. | Jalan Keputih Seroja Asri V | |
| 46. | Jalan Keputih Seroja Asri VI | |
| 47. | Jalan Keputih Seroja Asri VII | |

| | | |
|-----|----------------------------------|---|
| 48. | Jalan Keputih Seroja Asri VIII | Perumahan Cluster Canberra yang dibangun oleh PT. Pakuwon Jati, Tbk |
| 49. | Jalan Keputih Seroja Asri IX | |
| 50. | Jalan Keputih Seroja Asri X | |
| 51. | Jalan Manukan Wetan Mutiara | |
| 52. | Jalan Manukan Wetan Mutiara I | |
| 53. | Jalan Manukan Wetan Mutiara II | |
| 54. | Jalan Manukan Wetan Mutiara III | |
| 55. | Jalan Manukan Wetan Mutiara IV | |
| 56. | Jalan Manukan Wetan Mutiara V | |
| 57. | Jalan Manukan Wetan Mutiara VI | |
| 58. | Jalan Manukan Wetan Mutiara VII | |
| 59. | Jalan Manukan Wetan Mutiara VIII | |
| 60. | Jalan Manukan Wetan Mutiara IX | |
| 61. | Jalan Manukan Wetan Mutiara X | |
| 62. | Jalan Manukan Wetan Mutiara XI | |
| 63. | Jalan Manukan Wetan Mutiara XII | |
| 64. | Jalan Manukan Wetan Mutiara XIII | |
| 65. | Jalan Manukan Wetan Mutiara XIV | |

B. DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN NAMA SEBAGIAN RUAS JALAN DI KOTA SURABAYA

| NO. | NAMA JALAN | | BATAS JALAN | KETERANGAN |
|-----|------------------|-----------------------|--|--|
| | SEMULA | MENJADI | | |
| 1. | Jalan Gunungsari | Jalan Prabu Siliwangi | Pertigaan Rolag sampai dengan Pertigaan Pintu Masuk Tol (Gerbang Tol Gunungsari) | <p>1. Jalan ini mempunyai panjang ± 1190 meter dan lebar ± 13 meter</p> <p>2. Jalan ini melintasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertigaan Rolag; - Pertigaan Jembatan menuju Hotel Singgasana; - Pertigaan Jembatan menuju Jalan Golf; - Pertigaan Jembatan menuju Jalan Jogoloyo; - Pertigaan Jembatan menuju Jalan Jarsongo. <p>3. Jalan Gunungsari yang semula dimulai dari Pertigaan Jalan Brawijaya sampai dengan Pertigaan pintu Masuk Tol (Gerbang Tol) Gunungsari menjadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertigaan Jalan Brawijaya sampai dengan Pertigaan Rolag; - Jalan sebelah Utara Kali Makmur (Depan Hotel Singgasana) dimulai setelah pertemuan Jalan Gunungsari III dan Jalan Gunungsari IV sampai dengan Yani golf. |

| | | | | |
|----|--------------|-------------|---|--|
| 2. | Jalan Dinoyo | Jalan Sunda | Perempatan Jalan Keputran (Jalan Sulawesi, Jalan Dinoyo, Jalan Pandegiling) sampai dengan pertigaan Jalan Majapahit (Pulau Jalan Universitas Katolik Widya Mandala) | <p>1. Jalan ini mempunyai panjang ± 372 meter dan lebar ± 10 meter</p> <p>2. Jalan ini melintasi : Jalan Pajajaran Dalam, Jalan Polisi Istimewa M. Yasin</p> |
|----|--------------|-------------|---|--|

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006